



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

I. Nama lengkap : ANAK PELAKU I;

Tempat lahir :
Umur/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

II. Nama lengkap : ANAK PELAKU II

Tempat lahir :
Umur/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

Para Anak Pelaku ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak Pelaku dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Etika Meriyanty, S.H., dkk, Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) For Justice Rafflesia yang beralamat di Jalan Musium 4 No. 09 RT 03, Kelurahan Jembatan Kecil, Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim No. 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl tanggal 19 Februari 2020;

Para Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl tanggal 19 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl tanggal 19 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak Pelaku serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak Pelaku I ANAK PELAKU I dan Anak Pelaku II ANAK PELAKU II JIMMY CHALTER terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Pelaku I ANAK PELAKU I selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Anak Pelaku berada dalam tahanan dan Anak Pelaku II ANAK PELAKU II JIMMY CHALTER dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama Anak Pelaku berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) unit timbangan besi (dacin);
 - 1 (satu) unit timbangan injak digital;
 - 1 (satu) unit tabung oksigen;

Dikembalikan kepada UPTD Puskesmas Kampung Bali;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash Nopol B 6671 KCJ warna hitam biru beserta 1 (satu) kunci kontak;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl



Dikembalikan kepada Anak Pelaku I ANAK PELAKU I;

4. Menetapkan agar Para Anak Pelaku supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitor*) tersebut, Para Anak Pelaku melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledooi*), yang berintikan supaya Anak Pelaku dapat dijatuhkan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya berupa pengembalian kepada orang tua Para Anak Pelaku demi kepentingan terbaik bagi masa depan dan mental Para Anak Pelaku serta masih berkeinginan melanjutkan sekolahnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak Pelaku bersikap sopan dan baik di persidangan;
- Bahwa Para Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Anak Pelaku mengakui dan menyesali atas segala tindakan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Para Anak Pelaku masih bisa merubah tingkah lakunya agar menjadi lebih baik lagi;
- Bahwa Anak Pelaku II masih tercatat sebagai siswa aktif di SMA N 6 Kota Bengkulu dan masih sangat ingin meneruskan sekolahnya;
- Bahwa Para Anak Pelaku memberikan keterangan yang nyata dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Para Anak Pelaku masih butuh bimbingan dari orang tua dan negara;
- Bahwa Anak Pelaku I ingin meneruskan sekolahnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Para Anak Pelaku, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan (*requisitor*);

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku I **SACHI CARLO Als. SACHI Bin ARNEDI** bersama-sama dengan Anak Pelaku II **ANAK PELAKU II JIMMY CHALTER**, Saksi **TAKMAL YAKIN HARAHAH Als RIZAL Als AKMAL (dalam penuntutan terpisah)** dan Sdr. **TRI (DPO)** pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira jam 14.30 WIB, dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 19.00 WIB dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2019 hingga Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Puskesmas Pembantu Bajak di Jl. HM. Zahab RT. 4, Kel. Bajak, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para anak pelaku dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa sebelum hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira jam 14.30 WIB, anak pelaku I mengawasi situasi di Puskesmas Pembantu Bajak yang berisi peralatan-peralatan kesehatan dan barang-barang milik Puskesmas Kampung Bali, lalu Sdr. TRI (DPO) mendobrak pintu belakang Puskesmas hingga terbuka lalu bersama-sama dengan Saksi TAKMAL YAKIN HARAHAP Als RIZAL Als AKMAL (dalam penuntutan terpisah) mengambil 9 (sembilan) unit timbangan besi kuningan, dan disimpan oleh Anak Pelaku I dirumahnya, dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira jam 14.30 WIB, kembali Anak Pelaku I datang bersama-sama dengan Sdr. TRI (DPO) dan Anak Pelaku II ke Puskesmas Pembantu Bajak lalu langsung masuk melalui pintu belakang yang telah terbuka, dan mengambil kertas HVS, dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 19.00 WIB, Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, dan Sdr. TRI (DPO) kembali mendatangi Puskesmas Pembantu Bajak, dan kembali masuk melalui pintu belakang yang terbuka dan mengambil kertas HVS sekurung dan 2 batang besi, lalu kembali pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 15.00 WIB, kembali Anak Pelaku I, bersama-sama dengan Saksi **TAKMAL YAKIN HARAHAP Als RIZAL Als AKMAL (dalam penuntutan terpisah)**, Anak Pelaku II, dan Sdr. TRI (DPO) mendatangi Puskesmas Pembantu Bajak di mana Anak Pelaku I mengawasi situasi tetap berada di atas motor, sedangkan Anak Pelaku II, Saksi Takmal Yakin Harahap Als Rizal dan Sdr. Tri (DPO) masuk melalui pintu belakang yang terbuka dan mengambil kertas HVS sebanyak 1 karung, besi sebanyak 3 batang, timbangan badan, printer, tabung oksigen tanpa seizin dari UPTD Puskesmas Kampung Bali untuk dimilikinya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II bersama-sama dengan Saksi **TAKMAL YAKIN HARAHAP Als RIZAL Als AKMAL (dalam penuntutan terpisah)**, dan Sdr. TRI (DPO) tersebut di atas menyebabkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Puskesmas Kampung Bali mengalami kerugian kurang lebih Rp 40.887.000,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Anak Pelaku I **ANAK PELAKU I** dan Anak Pelaku II **ANAK PELAKU II JIMMY CHALTER** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak Pelaku menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta melalui Penasihat Hukumnya, Para Anak Pelaku menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **DESY RAHMAWATI Als DESY Binti NAJAMUDIN KADRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda dengan Para Anak Pelaku;
 - Bahwa Saksi merupakan Honor di Puskesmas Pembantu Bajak;
 - Bahwa kejadian pengambilan barang-barang tersebut terjadi sekira bulan Mei 2019 di Puskesmas Pembantu Bajak yang beralamat di Jalan HM. Zahab RT 4, Kelurahan Bajak, Kota Bengkulu, hal tersebut diketahui saat Saksi datang ke Puskesmas kemudian membuka pintu ruangan dan melihat ruangan dalam keadaan berantakan serta terdapat barang yang hilang sebagaimana dalam gambar yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa di Puskesmas Pembantu Bajak terdapat ruangan yang disekat sebagai gudang untuk menyimpan alat kesehatan dan barang-barang dari Puskesmas Kampung Bali;
 - Bahwa setelah melihat Puskesmas dalam keadaan berantakan, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Susi selaku Kepala Puskesmas Pembantu Bajak, kemudian Sdr. Susi menghubungi Sdr. Siswan Harlis selaku Kepala Tata Usaha Puskesmas Kampung Bali untuk melihat kondisi Puskesmas Pembantu;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Siswan Harlis memeriksa bagian belakang dan didapati terdapat jendela dalam keadaan terbuka dan rusak;
 - Bahwa sebelum kejadian kondisi Puskesmas Pembantu dalam keadaan pintu tertutup dan jendela tanpa teralis tertutup;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak Pelaku menyatakan membenarkan keterangan yang diberikan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **SISWAN HARLIS Als SIS Bin SADRI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda dengan Para Anak Pelaku;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Sdr. Susi selaku Kepala UPTD Puskesmas Kampung Bali menghubungi Saksi untuk melihat kondisi Puskesmas Pembantu karena pada saat itu Sdr. Susi sedang berada di Jakarta;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Ria dan Rommy selaku Staf Bagian Barang UPTD Puskesmas Kampung Bali untuk menuju lokasi, kemudian memeriksa bagian belakang dan didapati terdapat jendela dalam keadaan terbuka dan rusak;
- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang tersebut terjadi sekira bulan Mei 2019 di Puskesmas Pembantu Bajak yang beralamat di Jalan HM. Zahab RT 4, Kelurahan Bajak, Kota Bengkulu;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui ketika ruangan di Puskesmas Pembantu Bajak dalam keadaan berantakan dan terdapat barang yang hilang sebagaimana dalam gambar yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa di Puskesmas Pembantu Bajak terdapat ruangan yang disekat sebagai gudang untuk menyimpan alat kesehatan dan barang-barang dari Puskesmas Kampung Bali;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi Puskesmas Pembantu Bajak dalam keadaan pintu tertutup dan jendela tanpa teralis tertutup;
- Bahwa setelah dicek oleh Saksi Ria dan Saksi Rommy barang-barang yang hilang sebagai berikut:
 - a. 12 (dua belas) unit timbangan besi;
 - b. 2 (dua) unit timbangan bayi;
 - c. 4 (empat) unit timbangan injak digital;
 - d. 4 (empat) unit alat ukur tinggi badan;
 - e. 10 (sepuluh) tensi meter air raksa dalam keadaan rusak;
 - f. 1 (satu) unit Komputer Compaq warna hitam;
 - g. Tabung oksigen;
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang tersebut, UPTD Puskesmas Kampung Bali mengalami keruugian sebesar Rp 40.887.000,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Puskesmas Kampung Bali rutin melakukan pengecekan terhadap barang-barang di Puskesmas Pembantu Bajak kurang lebih 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Desy, Saksi Ria dan Saksi Rommy melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Segara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak Pelaku menyatakan membenarkan keterangan yang diberikan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **RIA ENDHI YANI Als RIA Binti AMIRUDIN** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pelaku II sebagai tetangga namun tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda dengan Para Anak Pelaku;
- Bahwa Saksi bertugas mencatat barang-barang di dalam gudang Puskesmas Pembantu Bajak, di mana barang-barang tersebut milik UPTD Puskesmas Kampung Bali;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Saksi SISWAN selaku Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Kampung Bali untuk menuju Puskesmas Pembantu Bajak karena Puskesmas Pembantu dalam keadaan berantakan;
- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang tersebut terjadi sekira bulan Mei 2019 di Puskesmas Pembantu Bajak yang beralamat di Jalan HM. Zahab RT 4, Kelurahan Bajak, Kota Bengkulu;
- Bahwa di Puskesmas Pembantu Bajak terdapat ruangan yang disekat sebagai gudang untuk menyimpan alat kesehatan dan barang-barang dari Puskesmas Kampung Bali;
- Bahwa di dalam gudang terdapat terdapat kertas HVS dan besi-besi bekas tempat tidur bayi;
- Bahwa barang-barang yang hilang berasal dari bantuan Kementerian Kesehatan RI berupa timbangan digital, sedangkan barang-barang lainnya berasal dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah dicek oleh Saksi dan Saksi Rommy barang-barang yang hilang sebagai berikut:
 - a. 12 (dua belas) unit timbangan besi;
 - b. 2 (dua) unit timbangan bayi;
 - c. 4 (empat) unit timbangan injak digital;
 - d. 4 (empat) unit alat ukur tinggi badan;
 - e. 10 (sepuluh) tensi meter air raksa dalam keadaan rusak;
 - f. 1 (satu) unit Komputer Compaq warna hitam;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Tabung oksigen;

- Bahwa kemudian Saksi mendata barang-barang yang hilang tersebut dan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dengan taksiran Rp 40.887.000,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Desy, Saksi Siswan dan Saksi Rommy melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Segara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak Pelaku menyatakan membenarkan keterangan yang diberikan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **ROMMY ALGAMAR ASRI Als ROMMY Bin ASRI MILIS** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda dengan Para Anak Pelaku;
- Bahwa Saksi bertugas mencatat barang-barang di dalam gudang Puskesmas Pembantu Bajak, di mana barang-barang tersebut milik UPTD Puskesmas Kampung Bali;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Saksi Siswan selaku Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Kampung Bali untuk menuju Puskesmas Pembantu Bajak karena Puskesmas Pembantu dalam keadaan berantakan;
- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang tersebut terjadi sekira bulan Mei 2019 di Puskesmas Pembantu Bajak yang beralamat di Jalan HM. Zahab RT 4, Kelurahan Bajak, Kota Bengkulu;
- Bahwa di Puskesmas Pembantu Bajak terdapat ruangan yang disekat sebagai gudang untuk menyimpan alat kesehatan dan barang-barang dari Puskesmas Kampung Bali;
- Bahwa di dalam gudang terdapat kertas HVS dan besi-besi bekas tempat tidur bayi;
- Bahwa barang-barang yang hilang berasal dari bantuan Kementerian Kesehatan RI berupa timbangan digital, sedangkan barang-barang lainnya berasal dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah dicek oleh Saksi dan Saksi Ria barang-barang yang hilang sebagai berikut:
 - a. 12 (dua belas) unit timbangan besi;
 - b. 2 (dua) unit timbangan bayi;
 - c. 4 (empat) unit timbangan injak digital;
 - d. 4 (empat) unit alat ukur tinggi badan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 10 (sepuluh) tensi meter air raksa dalam keadaan rusak;
- f. 1 (satu) unit Komputer Compaq warna hitam;
- g. Tabung oksigen;
- Bahwa kemudian Saksi mendata barang-barang yang hilang tersebut dan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dengan taksiran Rp 40.887.000,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Desy, Saksi Siswan dan Saksi Ria melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Segara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak Pelaku menyatakan membenarkan keterangan yang diberikan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi **TAKMAL YAKIN HARAHAH Als RIZAL Als TAKMAL Bin KHOIRUL HARAHAH** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak Pelaku namun tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda dengan Para Anak Pelaku;
- Bahwa Saksi telah mengambil barang-barang di Puskesmas Pembantu Bajak bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Para Anak Pelaku dan Sdr. Tri sekira bulan Mei 2019;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang di Puskesmas Pembantu yakni Sdr. Tri;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, di mana Saksi dan Anak Pelaku I mengambil barang sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Anak Pelaku II mengambil barang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa 4 (empat) perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut:
 - a. Hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira jam 14.30 WIB, Sdr. Tri (DPO) masuk ke dalam ruangan melalui ventilasi yang berada di atas pintu kemudian Saksi berada di belakang Sdr. Tri (DPO) masuk melalui jendela yang sudah dibuka oleh Sdr. Tri (DPO) dari dalam, sedangkan Anak Pelaku I menunggu di luar kemudian mengambil 9 (sembilan) unit timbangan besi kuningan dan kertas HVS, lalu kertas HVS tersebut dijual ke barang bekas, sedangkan timbangan besi disimpan di rumah Anak Pelaku I;
 - b. Hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira jam 19.00 WIB, Para Anak Pelaku bersama dengan Sdr. Tri (DPO) dan Saksi masuk ke dalam Puskesmas Pembantu melalui jalan yang sama dengan yang pertama kali dan kembali mengambil 1 (satu) karung kertas HVS yang terdapat tulisannya



dan printer, kemudian printer dibawa ke rumah Anak Pelaku I, sedangkan kertas HVS dijual ke barang bekas;

- c. Keesaokan harinya kembali mengambil barang-barang di dalam Puskesmas Pembantu di mana Anak Pelaku I bertugas mengawasi situasi dengan tetap berada di atas motor, sedangkan Anak Pelaku II, Saksi dan Sdr. Tri (DPO) masuk melalui tempat yang sama dan mengambil barang-barang berupa kertas HVS dan timbangan;
 - d. Hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira jam 15.00 WIB, Anak Pelaku I bertugas mengawasi situasi dengan tetap berada di atas motor, sedangkan Anak Pelaku II, Saksi dan Sdr. Tri (DPO) masuk di tempat yang sama dan mengambil kertas HVS sebanyak 1 (satu) karung, besi 3 (tiga) batang, timbangan badan dan tabung oksigen;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil dan disimpan di rumah Anak Pelaku I nantinya akan dijual, namun barang-barang yang telah dijual adalah printer dan kertas HVS;
 - Bahwa 1 (satu) karung HVS dijual sekitar Rp 70.000,- sampai dengan Rp 80.000,-;
 - Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang telah diambil di Puskesmas Pembantu tersebut digunakan oleh Saksi, Para Anak Pelaku dan Sdr. Tri (DPO) untuk bermain internet di warnet;
 - Bahwa sisa barang yang belum terjual masih berada di rumah Anak Pelaku I;
 - Bahwa pada saat itu di Puskesmas Pembantu Bajak dalam keadaan kosong dan tidak ada yang bertugas untuk menjaga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak Pelaku menyatakan membenarkan keterangan yang diberikan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku I ANAK PELAKU I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku I telah mengambil barang-barang di Puskesmas Pembantu Bajak yang beralamat di Jalan HM. Zahab RT 4, Kelurahan Bajak, Kota Bengkulu sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut sekitar bulan April hingga Mei 2019;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang di Puskesmas Pembantu yakni Sdr. Tri (DPO);
- Bahwa pada saat kejadian pertama Anak Pelaku I mengambil barang di Puskesmas Pembantu bersama dengan Sdr. Tri (DPO) dan Saksi Takmal, sedangkan pada kejadian kedua sampai dengan keempat bersama dengan Anak Pelaku II, Sdr. Tri (DPO) dan Saksi Takmal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku I beserta dengan Anak Pelaku II, Saksi Takmal dan Sdr. Tri melakukan perbuatan tersebut dengan cara Sdr. Tri masuk melalui ventilasi lalu turun ke bawah dan membuka jendela, kemudian Para Anak Pelaku dan Saksi Takmal masuk melalui jendela dengan cara memanjat;
- Bahwa peran Anak Pelaku I adalah ikut masuk dan mengambil HVS, besi, timbangan di dalam Puskesmas Pembantu dan bertugas mengawasi sebelum Anak Pelaku I masuk ke dalam Puskesmas Pembantu serta menyimpan barang-barang yang telah diambil dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Anak Pelaku I;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil dan disimpan di rumah Anak Pelaku I nantinya akan dijual, namun barang-barang yang telah dijual adalah 2 (dua) buah timbangan besi (dacin), printer dan kertas HVS;
- Bahwa 1 (satu) karung HVS dijual sekitar Rp 70.000,- sampai dengan Rp 80.000,-;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang telah diambil di Puskesmas Pembantu tersebut digunakan oleh Para Anak Pelaku, Saksi Takmal dan Sdr. Tri (DPO) untuk jajan dan bermain internet di warnet;
- Bahwa sisa barang yang belum terjual masih berada di rumah Anak Pelaku I;
- Bahwa pada saat itu di Puskesmas Pembantu Bajak dalam keadaan kosong dan tidak ada yang bertugas untuk menjaga;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku II ANAK PELAKU IIJIMMY CHALTER di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku telah mengambil barang-barang di Puskesmas Pembantu Bajak yang beralamat di Jalan HM. Zahab RT 4, Kelurahan Bajak, Kota Bengkulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sekitar bulan Mei 2019;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang di Puskesmas Pembantu yakni Sdr. Tri (DPO);
- Bahwa Anak Pelaku II tidak ikut dalam kejadian pertama, sedangkan pada kejadian kedua sampai dengan keempat Anak Pelaku II ikut mengambil barang-barang di Puskesmas Pembantu Bajak bersama dengan Anak Pelaku I, Sdr. Tri (DPO) dan Saksi Takmal;
- Bahwa Anak Pelaku II beserta dengan Anak Pelaku I, Saksi Takmal dan Sdr. Tri melakukan perbuatan tersebut dengan cara Sdr. Tri masuk melalui ventilasi lalu turun ke bawah dan membuka jendela, kemudian Anak Pelaku II dan Saksi Takmal masuk melalui jendela dengan cara memanjat;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl



- Bahwa pada saat masuk ke dalam Puskesmas Pembantu Bajak Anak Pelaku II mengambil kertas HVS dan besi;
- Bahwa Anak Pelaku II ikut mengambil barang-barang di Puskesmas Pembantu karena pada saat itu sedang libur sekolah;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil dan disimpan di rumah Anak Pelaku I nantinya akan dijual, namun barang-barang yang telah dijual adalah 2 (dua) buah timbangan besi (dacin), printer dan kertas HVS;
- Bahwa 1 (satu) karung HVS dijual sekitar Rp 70.000,- sampai dengan Rp 80.000,-;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang telah diambil di Puskesmas Pembantu tersebut digunakan oleh Para Anak Pelaku, Saksi Takmal dan Sdr. Tri (DPO) untuk jajan dan bermain internet di warnet;
- Bahwa sisa barang yang belum terjual masih berada di rumah Anak Pelaku I;
- Bahwa pada saat itu di Puskesmas Pembantu Bajak dalam keadaan kosong dan tidak ada yang bertugas untuk menjaga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) unit timbangan besi (dacin);
2. 1 (satu) unit timbangan injak digital;
3. 1 (satu) unit tabung oksigen;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash dengan Nomor Polisi B 6671 KCJ warna hitam biru beserta 1 (satu) unit kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sah secara menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Anak Pelaku, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup ditunjuk dalam berita acara sidang dan setelah dipertimbangkan telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April hingga Mei 2019, Para Anak Pelaku bersama dengan Saksi Takmal dan Sdr. Tri (DPO) telah mengambil timbangan besi (dacin), kertas HVS yang terdapat tulisan, besi, printer dan tabung oksigen di Puskesmas Pembantu Bakal yang beralamat di Jalan HM. Zahab RT 4, Kelurahan Bajak, Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali secara berturut-turut, di mana kejadian pertama dilakukan oleh Anak Pelaku I, Saksi Takmal dan Sdr. Tri (DPO) sedangkan pada kejadian kedua sampai dengan keempat dilakukan oleh Anak Pelaku II bersama dengan Anak Pelaku I, Sdr. Tri (DPO) dan Saksi Takmal;
- Bahwa Anak Pelaku II beserta dengan Anak Pelaku I, Saksi Takmal dan Sdr. Tri mengambil timbangan besi (dacin), kertas HVS yang terdapat tulisan, besi, printer dan tabung oksigen di Puskesmas Pembantu Bajak dengan cara Sdr. Tri masuk melalui ventilasi lalu turun ke bawah dan membuka jendela, kemudian Para Anak Pelaku dan Saksi Takmal masuk melalui jendela dengan cara memanjat;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil dan disimpan di rumah Anak Pelaku I nantinya akan dijual, namun barang-barang yang telah dijual adalah besi, printer dan kertas HVS;
- Bahwa 1 (satu) karung HVS dijual sekitar Rp 70.000,- sampai dengan Rp 80.000,-;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang telah diambil di Puskesmas Pembantu tersebut digunakan oleh Para Anak Pelaku, Saksi Takmal dan Sdr. Tri (DPO) untuk jajan dan bermain internet di warnet;
- Bahwa sisa barang yang belum terjual masih berada di rumah Anak Pelaku I;
- Bahwa pada saat itu di Puskesmas Pembantu Bajak dalam keadaan kosong dan tidak ada yang bertugas untuk menjaga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut UPTD Puskesmas Kampung Bali mengalami keruugian sebesar Rp 40.887.000,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan pencurian";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Anak Pelaku I atas nama ANAK PELAKU I dan Anak Pelaku II atas nama ANAK PELAKU II JIMMY CHALTER dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Para Anak Pelaku dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Para Anak Pelaku mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Anak Pelaku dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Melakukan pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain,



sedangkan yang dimaksud “Sesuatu barang” dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum atau melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Anak Pelaku yang dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku II beserta dengan Anak Pelaku I, Saksi Takmal dan Sdr. Tri mengambil timbangan besi (dacin), kertas HVS yang terdapat tulisan, besi, printer dan tabung oksigen di Puskesmas Pembantu Bajak dengan cara Sdr. Tri masuk melalui ventilasi lalu turun ke bawah dan membuka jendela, kemudian Para Anak Pelaku dan Saksi Takmal masuk melalui jendela dengan cara memanjat;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil dibawa ke rumah Anak Pelaku I, sedangkan barang-barang berupa kertas HVS telah dijual ke barang bekas seharga Rp 70.000,- sampai dengan Rp 80.000,- per karung;
- Bahwa pada saat itu di Puskesmas Pembantu Bajak dalam keadaan kosong dan tidak ada yang bertugas untuk menjaga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut UPTD Puskesmas Kampung Bali mengalami kerugian sebesar Rp 40.887.000,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Para Anak Pelaku dan Saksi Takmal beserta dengan Sdr. Tri (DPO) mengambil timbangan besi (dacin), kertas HVS yang terdapat tulisan, besi, printer dan tabung oksigen tanpa izin tersebut sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut telah terjadi proses perpindahan barang yaitu timbangan besi (dacin), kertas HVS yang terdapat tulisan, besi, printer dan tabung oksigen yang berada di tempat semula yaitu Puskesmas Pembantu Bajak ke tempat lain yaitu Rumah Anak Pelaku I dan sebagian dijual ke pedagang barang bekas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan pencurian” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yakni tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Anak Pelaku yang dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada kejadian pertama Anak Pelaku I bersama dengan Saksi Takmal dan Sdr. Tri (DPO) dan pada kejadian kedua sampai dengan keempat dilakukan oleh Anak Pelaku II bersama dengan Anak Pelaku I, Sdr. Tri (DPO) dan Saksi Takmal mengambil timbangan besi (dacin), kertas HVS yang terdapat tulisan, besi, printer dan tabung oksigen di Puskesmas Pembantu Bajak dengan terlebih dahulu Sdr. Tri masuk melalui ventilasi lalu turun ke bawah dan membuka jendela, kemudian Para Anak Pelaku dan Saksi Takmal masuk melalui jendela dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut disimpan di rumah Anak Pelaku I dan sebagian barang-barang berupa besi, printer dan kertas HVS telah dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Para Anak Pelaku dalam mengambil timbangan besi (dacin), kertas HVS yang terdapat tulisan, besi, printer dan tabung oksigen tidak sendiri melainkan bersama dengan Saksi Takmal dan Sdr. Tri dengan pembagian tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”, ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku dalam mengambil timbangan besi (dacin), kertas HVS yang terdapat tulisan, besi, printer dan tabung oksigen dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, di mana pada kejadian pertama dilakukan



oleh Anak Pelaku I bersama dengan Saksi Takmal dan Sdr. Tri (DPO) dan pada kejadian kedua sampai dengan keempat dilakukan oleh Anak Pelaku II bersama dengan Anak Pelaku I, Sdr. Tri (DPO) dan Saksi Takmal dengan terlebih dahulu Sdr. Tri masuk melalui ventilasi lalu turun ke bawah dan membuka jendela, kemudian Para Anak Pelaku dan Saksi Takmal masuk melalui jendela dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur “Dengan memanjat”, ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5 Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang “perbuatan berlanjut” (*voortgezette handeling*), dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat: beberapa perbuatan (*gebeuren*) itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis/berada di bawah ketentuan pidana yang sama atau dalam artian secara umum dan lebih luas maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang mana berdasarkan *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah:

- **Harus ada satu keputusan kehendak;** Dimaksudkan dengan satu keputusan kehendak ialah berupa satu kehendak dasar yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali yang kemudian tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditujukan ada pada semua perbuatan yang akan dilakukan kemudian. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong terhadap setiap perbuatan;
- **Masing-masing perbuatan harus sejenis;** Perbuatan dalam perbuatan berlanjut bukan dalam arti perbuatan materiil atau bukan pula dalam arti



unsur tindak pidana, melainkan lebih tepat diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana. Perbuatan ini adalah perbuatan yang telah memenuhi semua syarat dari suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, dalam perbuatan menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP ini telah mengandung antara lain: kesalahan, melawan hukum, unsur objek tindak pidana, akibat perbuatan, keadaan yang menyertai baik mengenai objek maupun mengenai perbuatan dan lain sebagainya, yang kompleks itulah melahirkan suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang;

- **Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;** Batas tenggang waktu dalam perbuatan berlanjut tidak di atur secara jelas dalam undang-undang. Meskipun demikian jarak antara perbuatan yang satu dengan yang berikutnya dalam batas wajar yang masih menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Anak Pelaku dan barang bukti yang bersesuaian didapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April hingga Mei 2019, Para Anak Pelaku bersama dengan Saksi Takmal dan Sdr. Tri (DPO) telah mengambil timbangan besi (dacin), kertas HVS yang terdapat tulisan, besi, printer dan tabung oksigen di Puskesmas Pembantu Bakal yang beralamat di Jalan HM. Zahab RT 4, Kelurahan Bajak, Kota Bengkulu;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali secara berturut-turut, di mana kejadian pertama dilakukan oleh Anak Pelaku I, Saksi Takmal dan Sdr. Tri (DPO) sedangkan pada kejadian kedua sampai dengan keempat dilakukan oleh Anak Pelaku II bersama dengan Anak Pelaku I, Sdr. Tri (DPO) dan Saksi Takmal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Anak Pelaku bersama dengan Saksi Takmal dan Sdr. Tri mengambil timbangan besi (dacin), kertas HVS yang terdapat tulisan, besi, printer dan tabung oksigen di Puskesmas Pembantu Bajak yang beralamat di Jalan HM. Zahab RT 4, Kelurahan Bajak, Kota Bengkulu dilakukan lebih dari satu kali/ beberapa perbuatan akan tetapi masing-masing perbuatan dilakukan di tempat yang sama, terhadap objek yang sama serta dilakukan dalam jangka



waktu tertentu yakni sekira bulan April hingga Mei 2019 yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Para Anak Pelaku, tidak diketemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku dan Para Anak Pelaku adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya Para Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku harus bertanggungjawab, maka demi kebenaran dan keadilan (*propter veritatem et justitiam*) Para Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (*culpae poena par esto*) yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Anak Pelaku tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Anak Pelaku atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Anak Pelaku yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu atas nama klien ANAK PELAKU I dengan Nomor Register Litmas 113/B/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang merekomendasikan agar Anak Pelaku dikembalikan kepada orang tua untuk kepentingan dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu atas nama klien Arjihad Herodisyah Chlater Als Aji Bin Jimmy Chalther dengan Nomor Register Litmas 114/B/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang merekomendasikan agar Anak Pelaku dikembalikan kepada orang tua untuk kepentingan dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak Pelaku juga mengajukan permohonan agar mengembalikan Para Anak Pelaku untuk diserahkan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu dan Penasihat Hukum Para Anak Pelaku tentang apa yang direkomendasikan dan dimohonkan untuk mengembalikan Para Anak Pelaku kepada orang tua dikarenakan perbuatan Para Anak Pelaku merupakan perbuatan yang dilakukan beberapa kali dan Para Anak Pelaku sudah menikmati sebagian dari hasil Tindak Pidana, sehingga akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap Para Anak Pelaku, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak Pelaku meresahkan masyarakat;
- Para Anak Pelaku melakukan perbuatan tersebut secara berulang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak Pelaku bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan;
- Para Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Anak Pelaku masih muda dan diharapkan dapat berubah dan memperbaiki diri untuk masa depannya;
- Telah terdapat perdamaian di antara Para Anak Pelaku dengan UPTD Puskesmas Kampung Bali sebagaimana dalam Surat Perdamaian No. 800/94/PKB/II/2020 dan Surat Perdamaian No. 800/95/PKB/II/2020;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Anak Pelaku terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan Para Anak Pelaku pernah berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak Pelaku harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang mengadili perkara ini melakukan penahanan, berdasarkan pengamatan Hakim selama proses jalannya persidangan perkara ini tidak melihat adanya alasan untuk

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl



menghentikan, menanggukuhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh Para Anak Pelaku berdasarkan penetapan, dan ada kekhawatiran bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap Para Anak Pelaku akan menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman, oleh karena Para Anak Pelaku harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) unit timbangan besi (dacin), 1 (satu) unit timbangan injak digital, 1 (satu) unit tabung oksigen, di mana barang bukti tersebut merupakan milik dari UPTD Puskesmas Kampung Bali, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada UPTD Puskesmas Kampung Bali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash dengan Nomor Polisi B 6671 KCJ warna hitam biru beserta 1 (satu) unit kunci kontak, di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat kepemilikan kendaraan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Orang Tua Anak Pelaku I atas nama ANAK PELAKU I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Orang Tua Anak Pelaku I atas nama ANAK PELAKU I;

Menimbang, bahwa karena Para Anak Pelaku terbukti bersalah dan harus dipidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Anak Pelaku harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku I atas nama **ANAK PELAKU I** dan Anak Pelaku II atas nama **ARJIHAT HERDOSIYAH CHALTER Als AJI Bin JIMMY CHALTER**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Terus Menerus sebagai Perbuatan yang Dilanjutkan* sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku I atas nama ANAK PELAKU I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Anak Pelaku II atas nama anak pelaku II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku I I dan Anak Pelaku II atas nama dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Anak Pelaku I atas nama ANAK PELAKU I dan Anak Pelaku II atas nama ARJIHAT HERDOSIYAH CHALTER Als AJI Bin JIMMY CHALTER tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) unit timbangan besi (dacin);
 - 1 (satu) unit timbangan injak digital;
 - 1 (satu) unit tabung oksigen;

Dikembalikan kepada UPTD Puskesmas Kampung Bali;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash dengan Nomor Polisi B 6671 KCJ warna hitam biru beserta 1 (satu) unit kunci kontak;

Dikembalikan kepada Orang Tua Anak Pelaku I ANAK PELAKU I;

6. Menetapkan kepada Para Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 4 Maret 2020 oleh DWI PURWANTI, S.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dibantu oleh LINDA SEPTRIANA, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh R. AYU AZIZI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Para Anak Pelaku dengan didampingi Para Orang Tua Anak Pelaku, Penasihat Hukum serta dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

LINDA SEPTRIANA, S.Kom., S.H., M.H.

DWI PURWANTI, S.H.